



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 04 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 04 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR *10* TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA,
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, visi 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Semarang yaitu Kabupaten Semarang yang Adil, Mandiri, dan Sejahtera. Salah satu kebijakan dalam mencapai visi di atas adalah meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemerintah Kabupaten Semarang menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat salah satunya adalah Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan berperan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui berbagai pembinaan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Salah satu upaya dukungan Pemerintah Daerah adalah memberikan hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya agar hibah dari Pemerintah Daerah dapat dikelola secara akuntabel, tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat, diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang adalah:
 - a) sebagai pedoman penggunaan belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang; dan

b) sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang adalah memberikan kepastian hukum dalam penggunaan belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran penerima hibah meliputi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan adalah berupa uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang adalah untuk:

1. operasional kegiatan; dan
2. pemeliharaan sarana dan prasarana Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Badan/Lembaga
 - a) bersifat nirlaba, sukarela, sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

- b) memiliki kepengurusan di Daerah; dan
 - c) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - d) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
2. Organisasi Kemasyarakatan
- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c) memiliki sekretariat tetap di Daerah.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

- a) rencana program/kegiatan;
- b) Rencana Anggaran Biaya;
- c) susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d) foto copy rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penyeleksian penerima bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan/proposal;
- b) apabila berdasarkan verifikasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b), selanjutnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah kepada Bupati.
- b) Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b) penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk;
 - c) nama rekening penerima hibah adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan; dan
 - d) menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - a) Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
 - c) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b) meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima dan besaran hibah;
 - 2) Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
 - 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

- b) Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang; dan

- 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a) Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah Lembaga, Badan, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA